

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN ZIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Banda Aceh, Selasa (11 Januari 2022), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengelolaan Zakat dan Infak Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Blangpidi

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak., CSFA**, kepada Ketua DPRK Aceh Barat Daya, **Nurdianto**, dan kepada Bupati Aceh Barat Daya, **Akmal Ibrahim, SH**.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan zakat dan infak didasari oleh peran strategis zakat dan infak dalam pembangunan melalui pendistribusian kekayaan, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Di Pemerintah Aceh, ZIS dikelola dalam APBA/APBK dan diperlakukan sebagai PAD khusus. Oleh karena itu, potensi dan pengelolaan ZIS dalam APBA/APBK merupakan hal yang sangat signifikan. BPK berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat memberikan nilai tambah dalam menatausahakan dana ZIS dalam APBA/APBK.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengelolaan zakat dan infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu memperhatikan pokok-pokok hasil pemeriksaan antara lain:

1. BMK belum memiliki perangkat organisasi yang dapat mengakomodir beban kerja sebagai lembaga pengelola Zakat dan Infak yang andal;
2. Aktivitas pengumpulan belum dilakukan secara memadai;
3. Aktivitas penyaluran belum memadai;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Barat Daya antara lain agar menginstruksikan Kepala Badan Pelaksana BMK untuk:

1. Menyusun kajoan tentang perencanaan (*grand design*/perencanaan strategis) dan struktur organisasi dengan uraian/rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada BMK secara jelas;
2. Melakukan kerjasama integrasi database muzakki, munfiq dan mustahik dengan Lembaga Amil Zakat lainnya, serta sinkronisasi database muzakki dengan data Wajib Pajak Penghasilan Direktorat Pajak maupun database mustahik dengan DTKS pada Kementerian Sosial; dan
3. Menyusun dokumen perencanaan penyaluran zakat dan infak yang memadai dan disertai dengan indikator capaian kinerja yang jelas dan terukur, KAK program kerja penyaluran yang dilengkapi sasaran, jumlah dan waktu pelaksanaan.

Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Pemerintah Aceh dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Subbagian Humas dan TU Kalan ✪

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id